



**ANALISA YURIDIS KEWENANGAN OJK DALAM PERLINDUNGAN
HAK INVESTOR BERDASARKAN POJK NO. 65/POJK.04/2020
TENTANG PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN DANA
KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum

Oleh:

MARIYAH LATHIFAH

NIM 11000120140753

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISA YURIDIS KEWENANGAN OJK DALAM PERLINDUNGAN
HAK INVESTOR BERDASARKAN POJK NO. 65/POJK.04/2020
TENTANG PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN DANA
KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL**

TUGAS AKHIR – PENULISAN III KUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat

guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

MARIYAH LATIFAH

NIM 11000120140753

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

NIP. 196906301993032002

Pembimbing II



R. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196005171986031002

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISA YURIDIS KEWENANGAN OJK DALAM PERLINDUNGAN HAK INVESTOR BERDASARKAN POJK NO. 65/POJK.04/2020 TENTANG PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Mariyah Lathifah

NIM 11000120140753

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua Penguji

Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LLM.

NIP 196906301993032002

Anggota Penguji I

R. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 196005171986031002

Anggota Penguji II

Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 197107021999032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum,

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 18 Mei 2024



Mariyah Lathifah

11000120140753

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 216)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN:

- 1.** Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan HidayahNya;
- 2.** Rasulallah Muhammad SAW sang Tauladan bagi semua umat;
- 3.** Papa dan Mama yang tidak pernah berhenti mendidik dan mendoakanku;
- 4.** *Civitas Academica* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- 5.** Semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi; dan
- 6.** Para Pembaca.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rezeki dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**ANALISA YURIDIS KEWENANGAN OJK DALAM PERLINDUNGAN HAK INVESTOR BERDASARKAN POJK NO. 65/POJK.04/2020 TENTANG PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL”**

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan sebagai pemenuhan syarat menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis tentunya tak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dikoreksi, serta selalu terbuka menerima kritik dan saran demi semakin baiknya penulisan hukum ini.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini telah memperoleh banyak dukungan dan bantuan dari berbagai macam pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Solechan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M., Dosen Pembimbing I, atas waktu, arahan, bimbingan, dan perhatian yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Arahan dan masukan yang diberikan sangat bermanfaat sehingga penulis menjadi lebih memahami tentang cara menulis skripsi yang benar dan juga membuat wawasan penulis tentang pasar modal menjadi lebih terbuka;
6. R. Suharto, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II yang senantiasa bersedia untuk meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan masukan kepada Penulis selama Penulis menyelesaikan penulisan ini;
7. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., Dosen Penguji, atas arahan dan masukan yang diberikan;
8. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. Novira Maharani Sukma, S.H., M.H., Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang selalu memberi arahan dan dukungan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi;
11. Papa dan Mama tercinta, sebagai orang tua, guru dan teman terhebat, terima kasih tak terhingga karena selalu ada setiap waktu untuk mendoakan, memberi cinta dan kasih sayang sehingga penulis selalu semangat dan

- optimis untuk menyelesaikan studi S1 dan terus berjuang menggapai masa depan untuk menjadi manusia yang sukses, berakhhlak mulia dan bermanfaat;
12. Riski Aji Pramono, S.H., Dewi Suci Isnawanti, S.M., dan Djayanti, S.H., Kakak kebanggan, yang selalu hadir sebagai teman *sharing* di saat suka dan duka, yang selalu menjaga dan melindungi penulis sejak masa kanak hingga saat ini;
13. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum: Rachel, Salwa, Icha, Alya, Cantika, Andrea, Nazwa, Reggy, Aiman, Ilham, William, Leo, Ataya. Terima kasih banyak karena kalian telah menemani hari-hari Penulis ketika menjadi mahasiswa serta telah mengajarkan dan memberikan arti sesungguhnya akan indahnya persahabatan;
14. Dewan Pengurus UKM-F Pseudorechtspraak periode 2022-2023, terima kasih atas kepercayaan dan juga pembelajaran selama menjalani kepengurusan dalam keluarga ini;
15. Keluarga Besar UKM-F Pseudorechtspraak Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dalam keluarga ini penulis banyak belajar tentang hukum, organisasi, kekeluargaan, kerjasama, saling percaya dan banyak pengalaman lainnya yang benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam bagi penulis. Suatu kebanggaan bisa menjadi bagian dari keluarga besar ini
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, yang telah memberikan bantuan dalam segala bentuk, menyemangati, dan memotivasi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap, penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun banyak pihak. Semoga Allah SWT senantiasa menyertai setiap Langkah kita.

Akhir kata, selamat membaca....

Semarang, Mei 2024

Penulis,

Mariyah Lathifah
NIM 11000120140753

ABSTRAK

Seiring dengan menguatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kondisi pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. OJK mengeluarkan POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap investor pasar modal di Indonesia serta kewenangan OJK dalam melaksanakan POJK No. 65/POJK.04/2020.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis serta jenis data kualitatif dengan sumber data utama data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK mengeluarkan POJK No. 65/POJK.04/2020 untuk memperkuat upaya OJK dalam menghimpun dana kompensasi kerugian investor (DKKI) dan mengembalikan dana tersebut kepada investor yang dirugikan sebagai *remedial action* dari pengembalian keuntungan tidak sah (PKTS) yang dikenai kepada pelaku pelanggaran pasar modal. POJK ini berjalan efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Adapun Kewenangan OJK dalam mengajukan gugatan terkait PKTS yang diatur dalam Pasal 9 POJK No. 65/POJK.04/2020, dapat menggunakan dasar Pasal 30 UU OJK karena memiliki prinsip yang sama yaitu sebagai upaya OJK dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasar Modal, Investor, OJK

ABSTRACT

Along with the strengthening of the Composite Stock Price Index (IHSG), capital market conditions in Indonesia are experiencing relatively rapid development. OJK issued POJK no. 65/POJK.04/2020 concerning Return of Illegal Profits and Compensation Funds for Investor Losses in the Capital Market Sector with the aim of increasing legal certainty and investor confidence. This research aims to analyze the implementation of legal protection for capital market investors in Indonesia and the authority of the OJK in implementing POJK No. 65/POJK.04/2020.

This research uses a normative juridical approach, the research specifications are analytical descriptive and the data type is qualitative with the main data sources being primary and secondary data.

The research results show that OJK issued POJK No. 65/POJK.04/2020 to strengthen OJK's efforts to collect investor loss compensation funds (DKKI) and return these funds to injured investors as remedial action for the return of illegal profits (PKTS) imposed on perpetrators of capital market violations. This POJK is effective in preventing violations and can increase investor confidence. The OJK's authority to file lawsuits related to PKTS is regulated in Article 9 POJK No. 65/POJK.04/2020, can use the basis of Article 30 of the OJK Law because it has the same principle, namely as an OJK effort in the context of protecting consumers and the public.

Keywords: Legal Protection, Capital Markets, Investors, OJK

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	i
PERNYATAAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
G. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II	15
A. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal.....	15
1. Pengertian Pasar Modal.....	15
2. Fungsi Pasar Modal.....	16
3. Jenis Pasar Modal.....	19
4. Instrumen Pasar Modal.....	20
5. Pelanggaran Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan	24
1. Pengertian dan Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	24
2. Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan	25
3. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	26
4. Tugas Otoritas Jasa Keuangan.....	26
5. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal di Indonesia	28
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	28
2. Bentuk Perlindungan Hukum	29
3. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Merupakan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.....	30
D. Tinjauan Umum tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor.....	32

BAB III.....	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal di Indonesia Sebelum Berlakunya POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal	35
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal di Indonesia Setelah Berlakunya POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal	43
B. Pembahasan.....	47
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal di Indonesia Berdasarkan POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal	47
2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melaksanakan POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.....	60
BAB IV	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pertumbuhan Jumlah Investor di Indonesia	2
Gambar 3.1. Data Pengenaan Sanksi Pasar Modal Tahun I 2018-2020.....	36
Gambar 3.2. Data Pengenaan Sanksi Pasar Modal Tahun II 2018-2020	36
Gambar 3.3. Data Pengenaan Sanksi Pasar Modal Tahun 2018-2023	46